



P U T U S A N

Nomor: 450 /Pid.B/2018/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUYANTO Alias RIVALDO Bin HARUN PEMANGKU SETYA;**
2. Tempat lahir : Waringin sari;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 13 Januari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan waringin sari dusun 07 / Rw. 17 Kelurahan Waringin sari Barat , Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta / Karyawan PT. Ggpc (great giant Pineapple Company)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 05 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 03 Desember 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 04 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 09 Januari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor :
450/Pid.B/2018/PN.Mgl tanggal 11 Desember 2018 tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 450/Pid.B/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor : 450/Pid.B/2018/PN.Mgl tanggal 11 Desember 2018 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUYANTO Alias RIVALDO Bin HARUN PEMANGKU SETYA** telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**memakai surat palsu atau yang dipalsukan**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 263 ayat (2) KUHP**, sesuai Dakwaan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **SUYANTO Alias RIVALDO Bin HARUN PEMANGKU SETYA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel berkas yang berisikan 1 (satu) lembar fotocopy SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) An. AHMAD RIFAI Nomor Registrasi : SKCK/YANMAS/901/VII/2018/INTELKAM, 1 (satu) lembar foto copy KTP An. AHMAD RIFAI dengan NIK 1801041011990002 tanggal pembuatan 25 Juni 2017, 1 (satu) lembar Kartu Keluarga An. AHMAD RIFAI dengan Nomor 1801142203081054, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili An. AHMAD RIFAI dengan Nomor 140/85/SKD/CJ/TBT/VII/2018 tanggal 22 Juli 2018

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah buku Register SKCK Unit Intelkan Polsek Tulang Bawang Tengah

Dikembalikan kepada Polsek Tulang Bawang Tengah melalui saksi TOHAP NAINGGOLAN anak dari S. NAINGGOLAN.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 450/Pid.B/2018/PN.Mgl



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai PHL (Pekerja Harian Lepas) di PT. GGPC (Great Giant Pineapple Company) yang beralamat di Gunung Batin Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya pihak PT. GGPC memberitahukan agar para PHL / Karyawan melakukan registrasi ulang karyawan dan salah satu syarat registrasi ulang tersebut yaitu melampirkan foto copy SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian), kemudian terdakwa membuat SKCK tidak melalui pihak Kepolisian akan tetapi meminta bantuan kepada saksi ANDRI WIJAYA bin SUDARTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk dibuatkan SKCK padahal saksi ANDRI WIJAYA bukan berprofesi sebagai Anggota Polri dimana seharusnya pembuatan SKCK hanya dapat dilakukan oleh pihak Kepolisian R.I, lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar pas foto ukuran 4 x 6 dan 1 (satu) lembar foto copy KTP namun bukan atas nama SUYANTO melainkan atas nama RIVALDO dengan foto KTP yaitu foto terdakwa serta sejumlah uang sebesar ± Rp.135.000,- (seratus tiga puluh

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 450/Pid.B/2018/PN.Mql



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ribu rupiah) kepada saksi ANDRI WIJAYA, kemudian saksi ANDRI WIJAYA menemui Sdr. SIDIK (DPO) lalu menyerahkan syarat-syarat untuk pembuatan SKCK kepada Sdr. SIDIK (DPO), lalu oleh Sdr. SIDIK (DPO), syarat-syarat untuk pembuatan SKCK terdakwa tersebut diserahkan kepada saksi IMAN MAJID AHMADI bin MAHMUDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Tiyuh Mulya Asri, lalu saksi IMAN MAJID pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Juli 2018 sekita jam 20.00 Wib bertempat di Tiyuh Mulya Asri Rk.02 / Rt.02 Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat membuat SKCK atas nama terdakwa SUYANTO alias RIVALDO dengan cara saksi IMAN MAJID memasukan dokumen asli SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) Polsek Tulang Bawang Tengah kedalam Scanner lalu hasilnya di edit atau dirubah atau ditambahkan oleh saksi IMAN MAJID dengan menggunakan aplikasi photoshop di komputer lalu data terdakwa SUYANTO alias RIVALDO dirubah oleh saksi IMAN MAJID seperti nama, tanggal lahir, pekerjaan, alamat dan tanggal pembuatan serta Nomor Registrasi, setelah jadi lalu SKCK yang tidak sesuai dengan aslinya tersebut dicetak oleh saksi IMAN MAJID akan tetapi dengan cetakan tidak berwarna (dalam bentuk foto copy) dengan menggunakan alat Printer sehingga jadilah SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) yang seolah-olah dikeluarkan oleh Polsek Tulang Bawang Tengah dengan atas nama RIVALDO NOPIAN PUTRA Nomor Registrasi : SKCK/YANMAS/906/VII/2018/INTELKAM tanggal 21 Juli 2018 (sedangkan didalam buku catatan Register SKCK Unit Intelkan Polsek Tulang Bawang Tengah untuk Nomor SKCK tersebut bukan atas nama RIVALDO NOPIAN PUTRA melainkan atas nama orang lain) dan didalam setiap pembuatan per SKCK tersebut, saksi IMAN MAJID mendapatkan keuntungan sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), setelah SKCK selesai dibuat oleh saksi IMAN MAJID, lalu SKCK terdakwa diserahkan oleh saksi IMAN MAJID kepada Sdr. SIDIK (DPO), lalu oleh Sdr. SIDIK (DPO), SKCK terdakwa diserahkan kepada saksi ANDRI WIJAYA dan oleh saksi ANDRI WIJAYA, SKCK tersebut diserahkan kepada terdakwa, setelah SKCK diterima oleh terdakwa, kemudian SKCK tersebut diserahkan oleh terdakwa kepada saksi YOKA MEWATA YANSYAH binti MUHAMAD YANSYAH (Staf HRD di PT. GGPC) dan saksi MUSTIKA MUHARANI binti

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 450/Pid.B/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TRITURA HARNOWO (Staf HR Operation di PT. GGPC) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Agustus 2018 sekira jam 10.00 Wib bertempat di PT. GGPC (Great Giant Pineapple Company) yang beralamat di Gunung Batin Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah sebagai salah satu syarat registrasi ulang PHL, Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan Kepolisian Negara R.I. dalam hal ini Polsek Tulang Bawang Tengah menderita kerugian yaitu terhadap pembuatan SKCK tersebut seharusnya menjadi pemasukan bagi Kepolisian apabila dibuat oleh pihak Kepolisian, selain itu perbuatan terdakwa juga mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pembuatan SKCK di Polsek Tulang Bawang Tengah sehingga berdampak tidak diperlukannya lagi SKCK yang dikeluarkan oleh Kepolisian.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DIMAS CATUR NUGRAHA bin SUBEKTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memkan semua keterangannya didalam BAP
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa adalah orang yang memakai SKCK yang tidak sesuai aslinya (Palsu)
- Bahwa selain menangkap terdakwa, para saksi menangkap pula orang-orang yang membuat dan memakai SKCK yang tidak sesuai aslinya (Palsu) yaitu saksi IMAN MAJID, saksi ANDRI dan saksi AHMAD RIFAI bin MARSIM *(masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah)*
- Bahwa barang bukti yang didapatkan atau disita terhadap terdakwa berupa 1 (satu) bundel berkas yang berisikan 1 (satu) lembar fotocopy SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) yang seolah-olah dikeluarkan oleh Polsek Tulang Bawang Tengah dengan atas nama

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 450/Pid.B/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIVALDO NOPIAN PUTRA Nomor Registrasi : SKCK/YANMAS/906/VII/2018/INTELKAM tanggal pembuatan 21 Juli 2018 (sedangkan didalam buku catatan Register SKCK Unit Intelkan Polsek Tulang Bawang Tengah untuk Nomor SKCK tersebut bukan atas nama RIVALDO NOPIAN PUTRA melainkan atas nama orang lain), 1 (satu) lembar foto copy KTP Palsu SUYANTO dengan atas nama RIVALDO NOPIAN PUTRA dengan NIK 1801141011990002 tanggal pembuatan 25 Juni 2018, 1 (satu) lembar Kartu Keluarga An. RIVALDO NOPIAN PUTRA dengan Nomor 1801142203081054, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili An. RIVALDO NOPIAN PUTRA dengan Nomor 140/85/SKD/CJ/TBT/VII/2018 tanggal 22 Juli 2018

- Bahwa barang bukti yang didapatkan atau disita terhadap saksi AHMAD RIFAI berupa 1 (satu) bundel berkas yang berisikan 1 (satu) lembar fotocopy SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) yang seolah-olah dikeluarkan oleh Polsek Tulang Bawang Tengah dengan atas nama AHMAD RIFAI Nomor Registrasi : SKCK/YANMAS/901/VII/2018/INTELKAM tanggal pembuatan 12 Juli 2018 (sedangkan didalam buku catatan Register SKCK Unit Intelkan Polsek Tulang Bawang Tengah untuk Nomor SKCK tersebut bukan atas nama AHMAD RIFAI melainkan atas nama orang lain), 1 (satu) lembar foto copy KTP An. AHMAD RIFAI dengan NIK 1801041011990002 tanggal pembuatan 25 Juni 2017, 1 (satu) lembar Kartu Keluarga An. AHMAD RIFAI dengan Nomor 1801142203081054, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili An. AHMAD RIFAI dengan Nomor 140/85/SKD/CJ/TBT/VII/2018 tanggal 22 Juli 2018
- Bahwa barang bukti yang didapatkan atau disita terhadap saksi ANDRI berupa 1 (satu) bundel berkas yang berisikan 1 (satu) lembar fotocopy SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) yang seolah-olah dikeluarkan oleh Polsek Tulang Bawang Tengah dengan atas nama ANDRI WIJAYA Nomor Registrasi : SKCK/YANMAS/2112/VII/2018/INTELKAM tanggal pembuatan 12 Juli 2018 (sedangkan didalam buku catatan Register SKCK Unit Intelkan Polsek Tulang Bawang Tengah untuk Nomor SKCK tersebut belum terdaftar didalam buku catatan Register SKCK), 1 (satu) lembar foto copy KTP An. ANDRI

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 450/Pid.B/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIJAYA dengan NIK 1812010407880007 tanggal pembuatan 13 Oktober 2015, 1 (satu) lembar Kartu Keluarga An. ANDRI WIJAYA dengan Nomor 1812012302120038, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili An. ANDRI WIJAYA dengan Nomor 140/41/Ty-CM/TBT/SKB/VII/2018 tanggal 13 Juli 2018

- Bahwa tujuan terdakwa, saksi AHMAD RIFAI dan saksi ANDRI memakai SKCK yang tidak sesuai aslinya (Palsu) tersebut untuk digunakan sebagai salah satu syarat registrasi ulang Karyawan atau PHL (Pekerja Harian Lepas) di PT. GGPC (Great Giant Pineapple Company)
- Bahwa oleh terdakwa, saksi AHMAD RIFAI dan saksi ANDRI, SKCK yang tidak sesuai aslinya (Palsu) yang dibuat oleh saksi IMAN MAJID telah dipergunakan atau telah diserahkan kepada Pihak PT. GGPC (Great Giant Pineapple Company) sebagai salah satu syarat registrasi ulang Karyawan atau PHL (Pekerja Harian Lepas) di PT. GGPC (Great Giant Pineapple Company)
- Bahwa syarat membuat SKCK Asli di Polsek Tulang Bawang Tengah, Pemohon atau yang bersangkutan harus datang langsung ke kantor Polsek Tulang Bawang Tengah, Pemohon meminta pengantar keterangan dari Kepala Tiuh untuk membuat SKCK di Polsek Tulang Bawang Tengah, membawa foto copy KTP sebanyak 1 lembar, membawa foto copy KK sebanyak 1 lembar, membawa foto copy Kartu Rumus Sidik Jari sebanyak 1 lembar, membawa pas foto 4 x 6 sebanyak 3 lembar, membawa pas foto 3 x 4 sebanyak 1 lembar, Pemohon mengisi daftar pertanyaan yang diberikan Polsek Tulang Bawang Tengah, mengeluarkan biaya sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), pemohon menunggu hingga petugas selesai mencetak SKCK pemohon kemudian pemohon diberikan SKCK Asli berwarna kuning
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan Kepolisian Negara R.I. dalam hal ini Polsek Tulang Bawang Tengah menderita kerugian yaitu terhadap pembuatan SKCK tersebut seharusnya menjadi pemasukan bagi Kepolisian apabila dibuat oleh pihak Kepolisian (PNBP), selain itu perbuatan terdakwa juga mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 450/Pid.B/2018/PN.Mgl



pembuatan SKCK di Polsek Tulang Bawang Tengah sehingga berdampak tidak diperlukannya lagi SKCK yang dikeluarkan oleh Kepolisian;

2. **SYAHRIZAL PAHLAWAN bin SYAFRUDIN MU'IN, Spd.i**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memkan semua keterangannya didalam BAP
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa adalah orang yang memakai SKCK yang tidak sesuai aslinya (Palsu)
- Bahwa selain menangkap terdakwa, para saksi menangkap pula orang-orang yang membuat dan memakai SKCK yang tidak sesuai aslinya (Palsu) yaitu saksi IMAN MAJID, saksi ANDRI dan saksi AHMAD RIFAI bin MARSIM (*masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah*)
- Bahwa barang bukti yang didapatkan atau disita terhadap terdakwa berupa 1 (satu) bundel berkas yang berisikan 1 (satu) lembar fotocopy SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) yang seolah-olah dikeluarkan oleh Polsek Tulang Bawang Tengah dengan atas nama RIVALDO NOPIAN PUTRA Nomor Registrasi : SKCK/YANMAS/906/VII/2018/INTELKAM tanggal pembuatan 21 Juli 2018 (sedangkan didalam buku catatan Register SKCK Unit Intelkan Polsek Tulang Bawang Tengah untuk Nomor SKCK tersebut bukan atas nama RIVALDO NOPIAN PUTRA melainkan atas nama orang lain), 1 (satu) lembar foto copy KTP Palsu SUYANTO dengan atas nama RIVALDO NOPIAN PUTRA dengan NIK 1801141011990002 tanggal pembuatan 25 Juni 2018, 1 (satu) lembar Kartu Keluarga An. RIVALDO NOPIAN PUTRA dengan Nomor 1801142203081054, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili An. RIVALDO NOPIAN PUTRA dengan Nomor 140/85/SKD/CJ/TBT/VII/2018 tanggal 22 Juli 2018
- Bahwa barang bukti yang didapatkan atau disita terhadap saksi AHMAD RIFAI berupa 1 (satu) bundel berkas yang berisikan 1 (satu) lembar fotocopy SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) yang seolah-olah dikeluarkan oleh Polsek Tulang Bawang Tengah dengan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 450/Pid.B/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama AHMAD RIFAI Nomor Registrasi : SKCK/YANMAS/901/VII/2018/INTELKAM tanggal pembuatan 12 Juli 2018 (sedangkan didalam buku catatan Register SKCK Unit Intelkan Polsek Tulang Bawang Tengah untuk Nomor SKCK tersebut bukan atas nama AHMAD RIFAI melainkan atas nama orang lain), 1 (satu) lembar foto copy KTP An. AHMAD RIFAI dengan NIK 1801041011990002 tanggal pembuatan 25 Juni 2017, 1 (satu) lembar Kartu Keluarga An. AHMAD RIFAI dengan Nomor 1801142203081054, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili An. AHMAD RIFAI dengan Nomor 140/85/SKD/CJ/TBT/VII/2018 tanggal 22 Juli 2018

- Bahwa barang bukti yang didapatkan atau disita terhadap saksi ANDRI berupa 1 (satu) bundel berkas yang berisikan 1 (satu) lembar fotocopy SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) yang seolah-olah dikeluarkan oleh Polsek Tulang Bawang Tengah dengan atas nama ANDRI WIJAYA Nomor Registrasi : SKCK/YANMAS/2112/VII/2018/INTELKAM tanggal pembuatan 12 Juli 2018 (sedangkan didalam buku catatan Register SKCK Unit Intelkan Polsek Tulang Bawang Tengah untuk Nomor SKCK tersebut belum terdaftar didalam buku catatan Register SKCK), 1 (satu) lembar foto copy KTP An. ANDRI WIJAYA dengan NIK 1812010407880007 tanggal pembuatan 13 Oktober 2015, 1 (satu) lembar Kartu Keluarga An. ANDRI WIJAYA dengan Nomor 1812012302120038, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili An. ANDRI WIJAYA dengan Nomor 140/41/Ty-CM/TBT/SKB/VII/2018 tanggal 13 Juli 2018
- Bahwa tujuan terdakwa, saksi AHMAD RIFAI dan saksi ANDRI memakai SKCK yang tidak sesuai aslinya (Palsu) tersebut untuk digunakan sebagai salah satu syarat registrasi ulang Karyawan atau PHL (Pekerja Harian Lepas) di PT. GGPC (Great Giant Pineapple Company);
- Bahwa oleh terdakwa, saksi AHMAD RIFAI dan saksi ANDRI, SKCK yang tidak sesuai aslinya (Palsu) yang dibuat oleh saksi IMAN MAJID telah dipergunakan atau telah diserahkan kepada Pihak PT. GGPC (Great Giant Pineapple Company) sebagai salah satu syarat registrasi ulang Karyawan atau PHL (Pekerja Harian Lepas) di PT. GGPC (Great Giant Pineapple Company);

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 450/Pid.B/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat membuat SKCK Asli di Polsek Tulang Bawang Tengah, Pemohon atau yang bersangkutan harus datang langsung ke kantor Polsek Tulang Bawang Tengah, Pemohon meminta pengantar keterangan dari Kepala Tiuh untuk membuat SKCK di Polsek Tulang Bawang Tengah, membawa foto copy KTP sebanyak 1 lembar, membawa foto copy KK sebanyak 1 lembar, membawa foto copy Kartu Rumus Sidik Jari sebanyak 1 lembar, membawa pas foto 4 x 6 sebanyak 3 lembar, membawa pas foto 3 x 4 sebanyak 1 lembar, Pemohon mengisi daftar pertanyaan yang diberikan Polsek Tulang Bawang Tengah, mengeluarkan biaya sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), pemohon menunggu hingga petugas selesai mencetak SKCK pemohon kemudian pemohon diberikan SKCK Asli berwarna kuning;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan Kepolisian Negara R.I. dalam hal ini Polsek Tulang Bawang Tengah menderita kerugian yaitu terhadap pembuatan SKCK tersebut seharusnya menjadi pemasukan bagi Kepolisian apabila dibuat oleh pihak Kepolisian (PNBP), selain itu perbuatan terdakwa juga mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pembuatan SKCK di Polsek Tulang Bawang Tengah sehingga berdampak tidak diperlukannya lagi SKCK yang dikeluarkan oleh Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memkannya;

3. **WASIS HERI YULIANTO, S.si bin SUKOYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memkan semua keterangannya didalam BAP
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi selaku Kepala HRD PT. GGPC (Great Giant Pineapple Company) yang beralamat di Gunung Batin Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah
- Bahwa PT. GGPC adalah perusahaan pengolahan pisang
- Bahwa terdakwa adalah Karyawan atau PHL (Pekerja Harian Lepas) di PT. GGPC (Great Giant Pineapple Company) yang beralamat di

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 450/Pid.B/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Batin Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah

- Bahwa saksi ANDRI dan saksi AHMAD RIFAI bin MARSIM (**masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah**) adalah Karyawan atau PHL (Pekerja Harian Lepas) di PT. GGPC
- Bahwa pihak PT. GGPC pernah memberitahukan agar para PHL / Karyawan melakukan registrasi ulang karyawan dan salah satu syarat registrasi ulang tersebut yaitu melampirkan foto copy SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian)
- Bahwa berdasarkan cerita saksi YOKA MEWATA YANSYAH dan saksi MUSTIKA MUHARANI kepada saksi bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar fotocopy SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) An. RIVALDO NOPIAN PUTRA Nomor Registrasi : SKCK/YANMAS/906/VII/2018/INTELKAM tanggal pembuatan 21 Juli 2018
 - 1 (satu) lembar fotocopy SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) An. AHMAD RIFAI Nomor Registrasi : SKCK/YANMAS/901/VII/2018/INTELKAM tanggal pembuatan 12 Juli 2018
 - 1 (satu) lembar fotocopy SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) An. ANDRI WIJAYA Nomor Registrasi : SKCK/YANMAS/2112/VII/2018/INTELKAM tanggal pembuatan 12 Juli 2018, Adalah barang bukti yang diserahkan oleh saksi ANDRI dan terdakwa kepada saksi YOKA MEWATA YANSYAH binti MUHAMAD YANSYAH (Staf HRD di PT. GGPC) dan saksi MUSTIKA MUHARANI binti TRITURA HARNOWO (Staf HR Operation di PT. GGPC) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Agustus 2018 sekira jam 10.00 Wib bertempat di PT. GGPC (Great Giant Pineapple Company) yang beralamat di Gunung Batin Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah sebagai salah satu syarat registrasi ulang PHL
- Bahwa saksi tidak tahu apabila barang bukti SKCK tersebut tidak sesuai dengan aslinya atau Palsu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memkannya;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 450/Pid.B/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum
- Bahwa terdakwa memken semua keterangannya didalam BAP
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Karyawan atau PHL (Pekerja Harian Lepas) di PT. GGPC (Great Giant Pineapple Company) yang beralamat di Gunung Batin Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah
- Bahwa pihak PT. GGPC pernah memberitahukan agar para PHL / Karyawan melakukan registrasi ulang karyawan dan salah satu syarat registrasi ulang tersebut yaitu melampirkan foto copy SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian)
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotocopy SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) An. RIVALDO NOPIAN PUTRA Nomor Registrasi : SKCK/YANMAS/906/VII/2018/INTELKAM tanggal pembuatan 21 Juli 2018 adalah barang bukti yang diserahkan oleh saksi ANDRI WIJAYA dan saksi SUYANTO alias RIVALDO kepada saksi YOKA MEWATA YANSYAH binti MUHAMAD YANSYAH (Staf HRD di PT. GGPC) dan saksi MUSTIKA MUHARANI binti TRITURA HARNOWO (Staf HR Operation di PT. GGPC) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Agustus 2018 sekira jam 10.00 Wib bertempat di PT. GGPC (Great Giant Pineapple Company) yang beralamat di Gunung Batin Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah sebagai salah satu syarat registrasi ulang PHL
- Bahwa barang bukti SKCK tersebut dibuat oleh terdakwa
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai PHL (Pekerja Harian Lepas) di PT. GGPC (Great Giant Pineapple Company) yang beralamat di Gunung Batin Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya pihak PT. GGPC memberitahukan agar para PHL / Karyawan melakukan registrasi ulang karyawan dan salah satu syarat registrasi ulang tersebut yaitu melampirkan foto copy SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian), kemudian SUYANTO membuat SKCK tidak melalui pihak Kepolisian akan tetapi meminta bantuan kepada saksi ANDRI untuk dibuatkan SKCK, dimana SUYANTO

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 450/Pid.B/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan 1 (satu) lembar pas foto ukuran 4 x 6 dan 1 (satu) lembar foto copy KTP namun bukan atas nama SUYANTO melainkan atas nama RIVALDO dengan foto KTP yaitu foto SUYANTO serta sejumlah uang sebesar ± Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) kepada saksi ANDRI, kemudian saksi ANDRI menemui Sdr. SIDIK (DPO) lalu menyerahkan syarat-syarat untuk pembuatan SKCK An. saksi SUYANTO alias RIVALDO kepada Sdr. SIDIK (DPO), lalu oleh Sdr. SIDIK (DPO), syarat-syarat untuk pembuatan SKCK An. saksi SUYANTO alias RIVALDO tersebut diserahkan kepada saksi IMAN MAJID, setelah SKCK selesai dibuat oleh saksi IMAN MAJID, lalu SKCK An. SUYANTO alias RIVALDO diserahkan oleh saksi IMAN MAJID melalui Sdr. SIDIK (DPO) kepada saksi ANDRI dan oleh saksi ANDRI, SKCK tersebut diserahkan kepada SUYANTO alias RIVALDO, setelah SKCK diserahkan kepada SUYANTO alias RIVALDO, lalu SKCK tersebut diserahkan oleh SUYANTO alias RIVALDO dan saksi ANDRI kepada pihak PT. GGPC melalui saksi YOKA MEWATA YANSYAH binti MUHAMAD YANSYAH dan saksi MUSTIKA MUHARANI binti TRITURA HARNOVO sebagai salah satu syarat registrasi ulang PHL;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku Register SKCK Unit Intelkan Polsek Tulang Bawang Tengah
- 1 (satu) bundel berkas yang berisikan 1 (satu) lembar fotocopy SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) An. AHMAD RIFAI Nomor Registrasi : SKCK/YANMAS/901/VII/2018/INTELKAM, 1 (satu) lembar foto copy KTP An. AHMAD RIFAI dengan NIK 1801041011990002 tanggal pembuatan 25 Juni 2017, 1 (satu) lembar Kartu Keluarga An. AHMAD RIFAI dengan Nomor 1801142203081054, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili An. AHMAD RIFAI dengan Nomor 140/85/SKD/CJ/TBT/VII/2018 tanggal 22 Juli 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Karyawan atau PHL (Pekerja Harian Lepas) di PT. GGPC (Great Giant Pineapple Company) yang beralamat

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 450/Pid.B/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Gunung Batin Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah

- Bahwa pihak PT. GGPC pernah memberitahukan agar para PHL / Karyawan melakukan registrasi ulang karyawan dan salah satu syarat registrasi ulang tersebut yaitu melampirkan foto copy SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian)
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotocopy SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) An. RIVALDO NOPIAN PUTRA Nomor Registrasi : SKCK/YANMAS/906/VII/2018/INTELKAM tanggal pembuatan 21 Juli 2018 adalah barang bukti yang diserahkan oleh saksi ANDRI WIJAYA dan saksi SUYANTO alias RIVALDO kepada saksi YOKA MEWATA YANSYAH binti MUHAMAD YANSYAH (Staf HRD di PT. GGPC) dan saksi MUSTIKA MUHARANI binti TRITURA HARNOWO (Staf HR Operation di PT. GGPC) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Agustus 2018 sekira jam 10.00 Wib bertempat di PT. GGPC (Great Giant Pineapple Company) yang beralamat di Gunung Batin Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah sebagai salah satu syarat registrasi ulang PHL
- Bahwa barang bukti SKCK tersebut dibuat oleh terdakwa
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai PHL (Pekerja Harian Lepas) di PT. GGPC (Great Giant Pineapple Company) yang beralamat di Gunung Batin Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya pihak PT. GGPC memberitahukan agar para PHL / Karyawan melakukan registrasi ulang karyawan dan salah satu syarat registrasi ulang tersebut yaitu melampirkan foto copy SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian), kemudian SUYANTO membuat SKCK tidak melalui pihak Kepolisian akan tetapi meminta bantuan kepada saksi ANDRI untuk dibuatkan SKCK, dimana SUYANTO menyerahkan 1 (satu) lembar pas foto ukuran 4 x 6 dan 1 (satu) lembar foto copy KTP namun bukan atas nama SUYANTO melainkan atas nama RIVALDO dengan foto KTP yaitu foto SUYANTO serta sejumlah uang sebesar ± Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) kepada saksi ANDRI, kemudian saksi ANDRI menemui Sdr. SIDIK (DPO) lalu menyerahkan syarat-syarat untuk pembuatan SKCK

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 450/Pid.B/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An. saksi SUYANTO alias RIVALDO kepada Sdr. SIDIK (DPO), lalu oleh Sdr. SIDIK (DPO), syarat-syarat untuk pembuatan SKCK An. saksi SUYANTO alias RIVALDO tersebut diserahkan kepada saksi IMAN MAJID, setelah SKCK selesai dibuat oleh saksi IMAN MAJID, lalu SKCK An. SUYANTO alias RIVALDO diserahkan oleh saksi IMAN MAJID melalui Sdr. SIDIK (DPO) kepada saksi ANDRI dan oleh saksi ANDRI, SKCK tersebut diserahkan kepada SUYANTO alias RIVALDO, setelah SKCK diserahkan kepada SUYANTO alias RIVALDO, lalu SKCK tersebut diserahkan oleh SUYANTO alias RIVALDO dan saksi ANDRI kepada pihak PT. GGPC melalui saksi YOKA MEWATA YANSYAH binti MUHAMAD YANSYAH dan saksi MUSTIKA MUHARANI binti TRITURA HARNOWO sebagai salah satu syarat registrasi ulang PHL;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa didakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja memamkai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati ;
3. Jika pemakaian surat itu dapat menimbulakn kerugian ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa :

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan unsur Setiap orang disini adalah Subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, dalam hal ini adalah terdakwa **SUYANTO alias RIVALDO bin HARUN PEMANGKU SETYA** adalah orang yang telah melakukan perbuatan dan dapat bertanggung jawab pidana mengingat fakta-

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 450/Pid.B/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fakta dipersidangan mengungkapkan bahwa terdakwa memkan identitasnya dalam surat dakwaan, menyatakan mengerti dan memkan isi surat dakwaan tersebut, serta terdakwa mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik. Hal ini didukung oleh keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Barang Siapa" tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, Surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, bahwa terdakwa bekerja sebagai PHL (Pekerja Harian Lepas) di PT. GGPC (Great Giant Pineapple Company) yang beralamat di Gunung Batin Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya pihak PT. GGPC memberitahukan agar para PHL / Karyawan melakukan registrasi ulang karyawan dan salah satu syarat regitراسي ulang tersebut yaitu melampirkan foto copy SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian), kemudian terdakwa membuat SKCK tidak melalui pihak Kepolisian akan tetapi meminta bantuan kepada saksi ANDRI WIJAYA bin SUDARTO (**dilakukan penuntutan secara terpisah**) untuk dibuatkan SKCK padahal saksi ANDRI WIJAYA bukan berprofesi sebagai Anggota Polri dimana seharusnya pembuatan SKCK hanya dapat dilakukan oleh pihak Kepolisian R.I, lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar pas foto ukuran 4 x 6 dan 1 (satu) lembar foto copy KTP namun bukan atas nama SUYANTO melainkan atas nama RIVALDO dengan foto KTP yaitu foto terdakwa serta sejumlah uang sebesar ± Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) kepada saksi ANDRI WIJAYA, kemudian saksi ANDRI WIJAYA menemui Sdr. SIDIK (DPO) lalu menyerahkan syarat-syarat untuk pembuatan SKCK kepada Sdr. SIDIK (DPO), lalu oleh Sdr. SIDIK (DPO), syarat-syarat untuk pembuatan SKCK terdakwa tersebut diserahkan kepada saksi IMAN MAJID AHMADI bin MAHMUDI (**dilakukan penuntutan secara terpisah**) di Tiyuh Mulya Asri, lalu saksi IMAN MAJID pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Juli

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 450/Pid.B/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 sekita jam 20.00 Wib bertempat di Tiyuh Mulya Asri Rk.02 / Rt.02 Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat membuat SKCK atas nama terdakwa SUYANTO alias RIVALDO dengan cara saksi IMAN MAJID memasukan dokumen asli SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) Polsek Tulang Bawang Tengah kedalam Scanner lalu hasilnya di edit atau dirubah atau ditambahkan oleh saksi IMAN MAJID dengan menggunakan aplikasi photoshop di komputer lalu data terdakwa SUYANTO alias RIVALDO dirubah oleh saksi IMAN MAJID seperti nama, tanggal lahir, pekerjaan, alamat dan tanggal pembuatan serta Nomor Registrasi, setelah jadi lalu SKCK yang tidak sesuai dengan aslinya tersebut dicetak oleh saksi IMAN MAJID akan tetapi dengan cetakan tidak berwarna (dalam bentuk foto copy) dengan menggunakan alat Printer sehingga jadilah SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) yang seolah-olah dikeluarkan oleh Polsek Tulang Bawang Tengah dengan atas nama RIVALDO NOPIAN PUTRA Nomor Registrasi : SKCK/YANMAS/906/VII/2018/INTELKAM tanggal 21 Juli 2018 (sedangkan didalam buku catatan Register SKCK Unit Intelkan Polsek Tulang Bawang Tengah yang telah diperlihatkan didepan persidangan untuk Nomor SKCK tersebut bukan atas nama RIVALDO NOPIAN PUTRA melainkan atas nama orang lain) dan didalam setiap pembuatan per SKCK tersebut, saksi IMAN MAJID mendapatkan keuntungan sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), setelah SKCK selesai dibuat oleh saksi IMAN MAJID, lalu SKCK terdakwa diserahkan oleh saksi IMAN MAJID kepada Sdr. SIDIK (DPO), lalu oleh Sdr. SIDIK (DPO), SKCK terdakwa diserahkan kepada saksi ANDRI WIJAYA dan oleh saksi ANDRI WIJAYA, SKCK tersebut diserahkan kepada terdakwa, setelah SKCK diterima oleh terdakwa, kemudian SKCK tersebut diserahkan oleh terdakwa kepada saksi YOKA MEWATA YANSYAH binti MUHAMAD YANSYAH (Staf HRD di PT. GGPC) dan saksi MUSTIKA MUHARANI binti TRITURA HARNOWO (Staf HR Operation di PT. GGPC) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Agustus 2018 sekira jam 10.00 Wib bertempat di PT. GGPC yang beralamat di Gunung Batin Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah sebagai salah satu syarat registrasi ulang PHL;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Dengan sengaja memakai

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 450/Pid.B/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati” tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Jika Memakai surat itu dapat menimbulkan kerugian :

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, Surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan Kepolisian Negara R.I. dalam hal ini Polsek Tulang Bawang Tengah menderita kerugian yaitu terhadap pembuatan SKCK tersebut seharusnya menjadi pemasukan bagi Kepolisian apabila dibuat oleh pihak Kepolisian (PNBP), selain itu perbuatan terdakwa juga mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pembuatan SKCK di Polsek Tulang Bawang Tengah sehingga berdampak tidak diperlukannya lagi SKCK yang dikeluarkan oleh Kepolisian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Jika Memakai surat itu dapat menimbulkan kerugian” tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi dan bukti surat diatas Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan terdakwa terbukti dalam hal Memakai surat palsu atau dipalsukan dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum sehingga dengan demikian seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pem dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 450/Pid.B/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) bundel berkas yang berisikan 1 (satu) lembar fotocopy SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) An. AHMAD RIFAI Nomor Registrasi : SKCK/YANMAS/901/VII/2018/INTELKAM, 1 (satu) lembar foto copy KTP An. AHMAD RIFAI dengan NIK 1801041011990002 tanggal pembuatan 25 Juni 2017, 1 (satu) lembar Kartu Keluarga An. AHMAD RIFAI dengan Nomor 1801142203081054, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili An. AHMAD RIFAI dengan Nomor 140/85/SKD/CJ/TBT/VII/2018 tanggal 22 Juli 2018 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku Register SKCK Unit Intelkan Polsek Tulang Bawang Tengah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Polsek Tulang Bawang Tengah melalui saksi Tohap Nainggolan anak dari S. Nainggolan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan Kepolisian Negara R.I. dalam hal ini Polsek Tulang Bawang Tengah

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya didalam persidangan, terdakwa bersikap sopan dan terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 450/Pid.B/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal dan Undang-undang Pasal 263 ayat (2) KUHP dan Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SUYANTO Alias RIVALDO Bin HARUN PEMANGKU SETYA** telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Pemalsuan Surat"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel berkas yang berisikan 1 (satu) lembar fotocopy SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) An. AHMAD RIFAI Nomor Registrasi : SKCK/YANMAS/901/VII/2018/INTELKAM, 1 (satu) lembar foto copy KTP An. AHMAD RIFAI dengan NIK 1801041011990002 tanggal pembuatan 25 Juni 2017, 1 (satu) lembar Kartu Keluarga An. AHMAD RIFAI dengan Nomor 1801142203081054, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili An. AHMAD RIFAI dengan Nomor 140/85/SKD/CJ/TBT/VII/2018 tanggal 22 Juli 2018

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah buku Register SKCK Unit Intelkan Polsek Tulang Bawang Tengah.
- 1 (satu) bundel berkas yang berisikan 1 (satu) lembar fotocopy SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) An. AHMAD RIFAI Nomor Registrasi : SKCK/YANMAS/901/VII/2018/INTELKAM, 1 (satu) lembar foto copy KTP An. AHMAD RIFAI dengan NIK 1801041011990002 tanggal pembuatan 25 Juni 2017, 1 (satu) lembar Kartu Keluarga An. AHMAD RIFAI dengan Nomor

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 450/Pid.B/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1801142203081054, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili An.
AHMAD RIFAI dengan Nomor 140/85/SKD/CJ/TBT/VII/2018 tanggal
22 Juli 2018.

**Dipergunakan dalam perkara saksi AHMAD RIFAI Bin MARSIM
(dilakukan penuntutan secara terpisah).**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Menggala pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 oleh
kami, Yunizar Kilat Daya, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Muhammad Juanda
Parisi, S.H., M.H dan Muhammad Yudhi Sahputra, S.H., M.H masing-masing
sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para
Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sungkono, SH., Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Debi Resti Yudha, SH..
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang serta dihadapan
Terdakwa;

HAKIM HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. M. JUANDA PARISI, SH.,MH.

YUNIZAR KILAT DAYA, SH.,MH..

2. M. YUDHI SAHPUTRA, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

SUNGKONO, SH.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 450/Pid.B/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)